



PUTUSAN

Nomor: 56/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MANUNG GAL INTEGRASI SEJAHTERA, Berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian PT. No. 03, tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris ARGO HERTANTO, S.H., sah diwakili oleh MARIA NITA KRISTINAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Manunggal Integrasi Sejahtera, Tempat Tinggal Villa Krista Blok G-23, RT 003/ RW 009, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Dalam hal ini , telah memberikan kuasa kepada :

LAKSANA BUDI ERMAWAN, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum BALAKRAMA, Beralamat di Jalan Kijang 1 No. 12A Gayamsari, Semarang, Domisili Elektronik: balakrama6999@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11.06/Pdt/2022/BPD3.BLK, tanggal 11 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. IWANUDDIN ISKANDAR, S.H.,M.Hum.;
2. ZRP. TJ. MULYONO, S.H.,M.H.;
3. ADIGANA PRANINDITO, S.H.,M.H.;
4. BANA BAYU WIBOWO, S.H.,M.Kn.;
5. DR. IMAM SUDRAJAT, S.H.,M.Hum.;

Halaman 1 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SAIFUL NADIB, S.H.;
7. MUHAMMAD ROIS, S.H.,M.H.;
8. ALI KHAIDAR, S.H.;
9. ICHSAN MUHAJIR, S.H.;
10. MAZAYA LATIFA SARI, S.H.;
11. RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.;
12. RILIS TANTRIAS, S.Hum.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Domisi Elektronik: benjoebanahoes@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/P.24/Pokjapil 2a/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. GWEN TEKNO PRATAMA, Berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian PT. No. 20, tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris IMAN TAUFAN DJAMAL, S.H.,M.H., sah diwakili oleh RURI EKAWANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. GWEN TEKNO PRATAMA, Tempat Tinggal Permata Kranggan Jl. Permata A6 No. 5-6, RT 013/RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. M. FAUZI HERU SANTOSO, S.H.;
2. ZIAU UL KHASANNUL KHULUK I., S.H.,M.H.;
3. ROELLY TEMMAWELA, S.H.,M.H.,CLA;
4. IBRAHIM K. SAPUTRO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU COKRO PRADOTO dan Rekan, Beralamat di Central Business Development, CitraGrand Cibubur blok FR-01 No.23, Jl. Alternatif Cibubur Km. 3, Jatirangga, Jatisampurna, Bekasi, Domisili Elektronik: rulyfamris@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut,

telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 27 Juli 2022 tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 28 Juli 2022 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 10 Agustus 2022, tentang hari dan tanggal persidangan terbuka untuk umum;
- Putusan Sela Nomor: 56/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 16 Agustus 2022 atas masuknya pihak ketiga;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim Sementara; dan,
- Telah membaca berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Juli 2022, Register Perkara Nomor: 56/G/2022/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Agustus 2022, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah :

Halaman 3 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022.

A. TENGGANG WAKTU GUGATAN& UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa Penggugat mengetahui ada objek sengketa dari laman lpse.jatengprov.go.id pada Tanggal 27 Juni 2022 ;
- Bahwa berdasarkan PERMA No.6 Tahun 2018 Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu mengajukan sanggahan kepada Tergugat melalui sanggahan pada 28 Juni 2022 melalui laman lpse.jatengprov.go.id dan telah menerima jawaban pada 4 Juli 2022 yang isinya menolak sanggahan dan kemudian mengajukan upaya sanggah banding pada 8 Juli 2022 yang sampai gugatan ini diajukan belum mendapat balasan atau tanggapan ;
- Bahwa Penggugat mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Juli 2022 sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah :
"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
2. Bahwa berdasar definisi dalam angka 1(satu) diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Tender

Halaman 4 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku pejabat administrasi negara bersifat kongkrit tidak abstrak berupa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh tergugat selaku pejabat tatausaha Negara yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Surat Keputusan atau objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PT Gwen Tekno Pratama yang beralamat di Jalan Gemini No.22, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung (Kota), Jawa Barat ;

Halaman 5 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

4. Bahwa berdasar Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara disebutkan bahwa gugatan sengketa Tata usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9 Semarang sehingga berdasar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
 - **Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan:**
- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta tender **PAKET PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE TENDER 26816042;**

Halaman 6 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGUGAT telah mengikuti setiap tahapan yang ditetapkan oleh TERGUGAT mulai dari Mendaftar Sebagai Peserta lelang sampai dengan diterbitkannya objek sengketa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT.Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 ;
- Bahwa Penggugat pada hari senin 20 Juni 2022 sekitar pukul 13:15 menerima telpon di nomor official kantornya 024 76484605 yang mengatasmakan tergugat untuk hadir pada hari Kamis 23 Juni 2022 di Gedung UKPBJ JL Pahlawan Semarang Pukul 09:00 WIB guna klarifikasi dokumen, kemudian penggugat datang bersama tim dan ahli terkait produk dalam penawaran hadir namun tidak ditemui oleh pokja dan disampaikan oleh personel di Gedung KPBJ Lt.3 namun tidak mau memperkenalkan diri dan menyampaikan undangan palsu karena pokja tidak pernah mengundang dan disampaikan seluruh personel pokja tidak ada ditempat;
- Bahwa penawaran penggugat jauh lebih rendah yaitu hanya Rp 14.971.263.233,85 (Empat Belas Millyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa untuk menggugurkan penggugat, tergugat menggunakan alasan yang sangat tidak masuk akal yaitu dalam evaluasi teknis karena terkait :**surat dukungan dan garansi 3(tiga) tahun padahal secara terang dan jelas penggugat memiliki dan memenuhi syarat komplit bahkan sudah diupload tgl 13 Juni 2022** dimana hal ini membuktikan tergugat telah terbukti mengabaikan fakta hukum bahwa seluruh syarat sudah dipenuhi dengan baik oleh penggugat ;
- Bahwa disamping itu Penggugat tidak pernah diberi kesempatan atau diberitahukan untuk memperlengkapi dokumen seluas-luasnya bilamana ada kekurangan;

Halaman 7 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak cermat tersebut sangat merugikan Penggugat serta memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atas Keputusan Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 dan yang menjadi korban atas penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut;
2. Bahwa penggugat mengikuti pendaftaran lelang tender PAKET PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE TENDER 26816042 ;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti setiap tahapan yang ditetapkan oleh TERGUGAT mulai dari Mendaftar Sebagai Peserta lelang sampai dengan diterbitkannya objek sengketa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 ;
4. Bahwa **Penggugat yang menginstall sistem di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sehingga memiliki pengalaman yang cukup dan sangat memahami sistem di lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;**
5. Bahwa **penawaran Penggugat secara basis teknologi sama dengan sistem yang sekarang beroperasi sehingga pasti bisa diintegrasikan dengan sistem yang berjalan saat ini yang mana akan menghemat anggaran pengeluaran negara daripada harus migrasi yang diperkirakan bisa menghemat berkisar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;**

Halaman 8 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



6. Bahwa disamping itu penggugat adalah perusahaan yang berlokasi jawa tengah yang selama ini consern mendedikasikan diri untuk berkarya dan berkontribusi di jawa tengah ;

Bahwa tindakan diskriminatif dan sikap tidak adil ditunjukkan TERGUGAT berupa keberpihakannya secara lebih kepada salah satu penyedia dengan mengabaikan aspek kualitas, biaya dan lokasi penyedia dalam pembuktian kualifikasi dari data yang disampaikan di dalam dokumen kualifikasi dan penawaran penyedia hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi :

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

7. Bahwa penawaran penggugat jauh lebih rendah yaitu **hanya Rp 14.971.263.233,85** dari pemenang tender yaitu **Harga Penawaran sebesar Rp 16.279.411.739,22** dan harga terkoreksi sebesar **Rp 16.279.411.739,22** ;

8. Bahwa semestinya berdasar hukum PENGGUGAT sebagai peserta dengan harga penawaran TERENDAH RESPONSIF sebesar **Rp 14.971.263.233,85** DITETAPKAN sebagai PEMENANGTENDER PAKET PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE TENDER 26816042 namun justru pemenangnya yang memiliki selisih penawaran jauh lebih besar yang dimenangkan yaitu PT.GWEN TEKNO PRATAMA yang beralamat di Jalan Gemini No.22, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung (Kota), Jawa Barat ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan **Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** khususnya :

Pasal 7

Halaman 9 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut

f. **menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;**

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

9. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh karena **PENGUGAT digugurkan oleh TERGUGAT pada evaluasi teknis yang dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal dan dengan alasan yang tidak objektif atau unfair** padahal **PENGUGAT telah memenuhi dan telah melengkapi semua persyaratan**, PENGUGAT telah melakukan SANGGAHAN kepada Tergugat melalui sanggahan pada 28 Juni 2022 melalui laman lpse.jatengprov.go.id dan telah menerima jawaban pada 4 Juli 2022 dan kemudian mengajukan sanggah banding pada 8 Juli 2022 yang sampai gugatan ini diajukan belum mendapat balasan atau tanggapan ;

10. Bahwa perbandingan nilai harga penawaran antara PENGUGAT dengan PT.GWEN TEKNO PRATAMA sangatlah besar yaitu sebesar lebih dari Rp. 1.308.148.505,37 (satu milyar tiga ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima tiga puluh tujuh rupiah), apabila dihubungkan dengan semangat pemerintahan saat ini untuk melakukan efisiensi belanja negara maka tindakan TERGUGAT yang **mengabaikan besarnya selisih harga tersebut sangatlah memprihatinkan**, dikala pemerintah saat ini sedang sedang berlaku hemat terhadap penggunaan anggaran negara. Sebab secara substansial selisih tersebut sangatlah penting dan bernilai adanya, sebab TERGUGAT secara detail harus mengukur dan mempertimbangkan harga yang terendah dengan tetap tidak mengesampingkan dari sisi kemampuan teknis (kualitas), apabila dalam kualifikasi teknis antara PENGUGAT dengan PT.GWEN TEKNO PRATAMA sama-sama lolos dalam tahapan evaluasi teknis yang ada dengan harga yang berbeda, maka sudah seharusnya menurut hukum **TERGUGAT haruslah**

Halaman 10 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



memilih harga dari peserta lelang yang lebih rendah yakni harga yang di miliki PENGUGAT karena secara teknis keduanya memiliki kemampuan teknis yang sama. Bahwa oleh karena TERGUGAT mengabaikan hal tersebut maka hal tersebut juga termasuk merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018;

11. Bahwa dalam Jelas di atur di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Prinsip Efisien dan efektif merupakan prinsip pertama dan kedua dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang perlu diperhatikan semua pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

12. Bahwa keseluruhan uraian terkait isu hukum sebagaimana tersebut diatas telah menunjukkan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tidak sesuai atau setidaknya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena itu ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penjelasannya, adalah meliputi :

- asas kepastian hukum ,
- asas tertib Penyelenggaraan Negara;
- asas Keterbukaan;
- asas Proporsionalitas;
- asas Profesionalitas;



- dan Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
13. Bahwa alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) dimaksud di atas adalah merupakan dasar pengujian dan dasar pembatasan bagi pengadilan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak ;
14. Bahwa berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut di atas, maka wajar apabila **objek sengketa dinyatakan BATAL dan atau dinyatakan batal demi hukum dan dengan sendirinya pula perbuatan-perbuatan hukum sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa dimaksudpun yang termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian-perjanjian / kontrak-kontrak , Surat Perintah Kerja, penerbitan Purchasing Order dan lain sebagainya harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum pula;**
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGUGAT ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karena seluruh uraian dalam gugatan yang PENGUGAT ajukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dinyatakan benar, diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan pertimbangan karena PENGUGAT selaku peserta lelang dapat membuktikan dirinya adalah peserta lelang **TENDER PAKET PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE**

Halaman 12 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



TENDER 26816042 yang secara prosedural maupun substantial telah memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan TERGUGAT dan PENGGUGAT juga dapat membuktikan dirinya adalah peserta lelang dengan harga lebih rendah responsif, sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak berlebihan kiranya apabila PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan TERGUGAT agar menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang Lelang **TENDER PAKET PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE TENDER 26816042 :**

E. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” .

2. Berdasar hal tersebut penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat berupa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT.Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja(Pokja)Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

3. Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

Halaman 13 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”

4. Bahwa saat ini keadaan Penggugat dalam kondisi yang sangat mendesak, yaitu **kerugian PENGGUGAT yang sulit untuk dipulihkan** apabila obyek sengketa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT.Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja(Pokja)Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 tidak dilakukan penundaan ;

Atas dasar itu, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan TERGUGAT menunda obyek sengketa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT.Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja(Pokja)Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Jika pelaksanaan objek sengketa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT.Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja(Pokja)Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 ditunda, maka secara otomatis akan menunda proses pelaksanaannya .Dengan demikian, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan mengabulkan gugatan PENGGUGAT maka masih terbuka situasi bagi PENGGUGAT untuk memulihkan kerugian oleh karena itu wajar dan beralasan permohonan Penggugat untuk dapat dikabulkan ;

Halaman 14 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus serta menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang TENDER PAKET PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE TENDER 26816042 untuk atas nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 30 Agustus 2022 melalui persidangan secara

Halaman 15 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

KATA KUNCI :

Paket Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode evaluasi harga terendah dengan sistem gugur dan menggunakan dasar hukum :

1. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

ketentuan pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) yang berbunyi :

"Pasal 97

(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :

- a. gugatan ditolak;*
- b. gugatan dikabulkan;*
- c. gugatan tidak diterima;*
- d. gugatan gugur.*

Halaman 16 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
2. Bahwa secara faktual Obyek Gugatan berupa Penetapan Pemenang Tender Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan perjanjian antara PPK Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan PT.Gwen Tekno Pratama.
3. Bahwa antara penetapan Obyek Sengketa berupa Penetapan Pemenang Tender Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah dengan perjanjian antara PPK Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan PT.Gwen Tekno Pratama merupakan satu rangkaian proses dan merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata,
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 14 halaman 9 pada intinya apabila obyek sengketa dianggap batal maka perbuatan hukum sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan obyek sengketa (perjanjian-perjanjian / kontrak-kontrak, Surat Perintah Kerja, penerbitan *Purchasing Order* dan lain sebagainya) harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 17 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



5. Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan penggugat menginginkan pembatalan perjanjian antara PPK Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan PT.Gwen Tekno Pratama yang merupakan perbuatan hukum perdata dan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka untuk melakukan pembatalan perjanjian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sehingga Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dan sudah sepatutnya **gugatan Penggugat ditolak**.

B. GUGATAN KABUR

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 14 halaman 9 pada intinya apabila obyek sengketa dianggap batal maka perbuatan hukum sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan obyek sengketa (perjanjian-perjanjian / kontrak-kontrak, Surat Perintah Kerja, penerbitan *Purchasing Order* dan lain sebagainya) harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut telah jelas maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk membatalkan objek sengketa dan perjanjian yang timbul karena adanya penetapan objek sengketa, namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam Petitum.
3. Bahwa karena Penggugat tidak jelas dalam dalil gugatannya maka sudah menunjukkan kualitas dan substansi gugatannya kabur oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

C. LEGAL STANDING

1. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf C halaman 4 yang intinya penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan obyek sengketa yang berupa "*Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno*"

Halaman 18 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022”, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sifat KTUN adalah bersifat *Konkrit, Individual Dan Final*, adalah:

a. **Bersifat konkret** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu:

- 1) Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

b. **Bersifat individual**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu

Halaman 19 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.

- c. **Bersifat final**, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

- Pasal 1 Angka 9 :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- Pasal 1 Angka 10 :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 20 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

5. Bahwa terkait dengan penjelasan *kongkrit, individual dan final* tersebut yang dikaitkan dengan obyek sengketa, terlihat tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan obyek sengketa sehingga **tidak ada kepentingan penggugat** yang dirugikan oleh karenanya penggugat tidak memiliki legal standing dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. GUGATAN PREMATURE

1. Bahwa dalil Pengugat huruf A halaman 2 terkait tenggang waktu gugatan dan upaya administrative yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa sanggahan kepada tergugat melalui laman lpse.jatengprov.go.id dan telah menerima jawaban pada 4 Juli 2022 yang isinya menolak sanggahan dan kemudian mengajukan upaya sanggah banding pada 8 Juli 2022 yang sampai gugatan ini diajukan belum mendapat balasan atau tanggapan merupakan upaya administratif yang berbeda dasar hukumnya dengan upaya administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 21 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Pemerintah yang khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa namun dalam perkara ini seharusnya penggugat melakukan upaya administratif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :*

"Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding."*

"Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak*

Halaman 22 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.”

4. Bahwa dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018, **Sangah Banding hanya dikenal di bidang konstruksi.**
5. Bahwa sanggahan dalam pengadaan barang jasa sesuai Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 berbeda substansinya dengan upaya administratif sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, sehingga hal tersebut diatas telah jelas **Penggugat belum menempuh upaya administratif** sebagaimana diatur *Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*
6. Bahwa karena Penggugat belum menempuh upaya administratif, maka gugatan Penggugat termasuk dalam **gugatan premature dan sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak.**

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada huruf E terkait penundaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan *Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) ***Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.***
- (2) ***Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan***

Halaman 23 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*

(4) **Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :**

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas penundaan hanya dapat dilakukan apabila terkait dalam kondisi yang mendesak namun dalam perkara Penggugat tidak mengalami kondisi yang mendesak dan tidak menguraikan kondisi mendesak yang dialami oleh Penggugat.

3. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka **permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah **“Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro**

Halaman 24 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



**Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah
tanggal 27 Juni 2022”.**

4. Bahwa kronologi penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :
- Bahwa POKJA Pemilihan 2a dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 005473/ 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 271/ I/ 2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Pokja Pemilihan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa selanjutnya Tergugat telah mendapatkan Permohonan proses tender dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Langsung Pengadaan Barang Jasa (SILALAP BAJA) dengan surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/ 763 tanggal 13 Mei 2022 perihal Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa selanjutnya Tergugat mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor 292/SPT tanggal 17 Mei 2022 untuk melakukan proses pemilihan calon penyedia, untuk paket pekerjaan "Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah" pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.
 - Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang Pihak terkait dengan surat undangan Nomor 005/0007777/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang intinya pelaksanaan Rapat Reviu dokumen Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah

Halaman 25 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 08.00 WIB sd selesai dengan hasil ada revisi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis.

e. Bahwa selanjutnya dilakukan proses tender dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Proses tender ini dimulai tanggal 27 Mei 2022 pukul 07.00 WIB.
- 2) Kesempatan peserta tender untuk download dokumen pemilihan mulai tanggal 27 Mei 2022 pukul 07.01 WIB sd 14 Juni 2022 pukul 07.00 WIB.
- 3) Rapat penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 09.00 sd 10.00 WIB.
 - a) Terdapat 14 (empat belas) pertanyaan dan sudah dijawab semua.
 - b) BA Pemberian Penjelasan diupload tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.55 WIB.
 - c) Terdapat adendum dokumen pemilihan pada tanggal 31 Mei 2022.
- 4) Kesempatan peserta tender untuk upload dokumen penawaran mulai tanggal 30 Mei 2022 pukul 10.01 WIB sd 14 Juni 2022 pukul 07.00 WIB.
- 5) Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni 2022 pukul 07.01 WIB. Terdapat 6 (enam) penawaran dari 150 (seratus lima puluh) peserta yang mendaftar.
- 6) Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dilaksanakan mulai tanggal 14s Juni 2022 pukul 09.00 WIB. Terdapat 2 (dua) penawaran yang lulus evaluasi penawaran dari 6 (enam) penawaran,
- 7) Undangan pembuktian kualifikasi untuk 2 (dua) penyedia yang lulus evaluasi penawaran dikirim pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.50 WIB dan 09.51 WIB. Pembuktian kualifikasi

Halaman 26 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 09.00 sd 13.00 WIB.

- 8) Pada tanggal 23 sd 24 Juni 2022 Pokja Pemilihan 2a melaksanakan klarifikasi lapangan ke calon pemenang PT GWEN TEKNO PRATAMA beralamat di Jl Gemini No 22 Kel. Gemuruh, Kec, Batununggal, Kota Bandung (Surat Perintah Tugas Nomor 094/0009890/2022 tanggal 20 Juni 2022).
 - 9) Penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022:
 - a) BA Evaluasi Penawaran diupload tanggal 27 Juni 2022 pukul 07.27 WIB.
 - b) BA Hasil Pemilihan diupload tanggal 27 Juni 2022 pukul 11.09 WIB.
 - 10) Masa Sanggah mulai tanggal 27 Juni 2022 pukul 15.01 WIB sd 4 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.
 - 11) Setelah masa sanggah berakhir, terdapat 1 (satu) sanggahan dari PT Manunggal Integrasi Sejahtera tertanggal 28 Juni 2022 pukul 14.06 WIB dan dijawab Pokja Pemilihan 2a pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 15.03 WIB.
 - 12) Pokja Pemilihan 2a melaporkan Hasil Pemilihan Penyedia melalui nota dinas pada tanggal 5 Juli 2022.
5. Bahwa terkait kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa diuraikan sebagai berikut :
- a. **Kewenangan** penerbitan objek sengketa sebagai berikut :
 - 1) Bahwa kewenangan POKJA diatur dalam :
 - a) Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo.
 - b) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Halaman 27 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Non konstruksi Melalui Penyedia;

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan
 - d) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.
- 2) Bahwa POKJA Pemilihan 2a dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 005473/ 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 271/ I/ 2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pokja Pemilihan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Bahwa selanjutnya Biro APBJ mendapatkan Permohonan proses tender dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Langsung Pengadaan Barang Jasa (SILALAP BAJA) dengan surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/ 763 tanggal 13 Mei 2022 perihal Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah.
 - 4) Bahwa selanjutnya Tergugat mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro **APBJ** Nomor : 292/SPT tanggal 17 Mei 2022 untuk melakukan proses pemilihan calon penyedia, untuk paket pekerjaan "Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan

Halaman 28 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Pusat Data Provinsi Jawa Tengah" pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

- 5) Bahwa berdasarkan **Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021** mengatur sebagai berikut :

Pasal 13

(1). Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
- b. dihapus; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2). Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3). Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

Halaman 29 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



(4). Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 mengatur sebagai berikut :

Pasal 16

(1). Pokja Pemilihan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2). Penyampaian secara langsung kepada KPA merupakan bentuk tugas Pokja Pemilihan secara profesional berdasarkan kompetensi dan independen, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering mengatur sebagai berikut :

*"Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)**, Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa."*

- 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut kewenangan Tergugat dalam Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan kewenangannya.

- b. **Prosedur** penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- 1) Bahwa prosedur pemilihan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;*
- b. dihapus; dan*
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli."

- 2) Bahwa sesuai Lampiran I Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 menentukan sebagai berikut:

a) 1.3. Persiapan Pemilihan

Halaman 31 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. Penetapan metode Kualifikasi;
- d. Penetapan persyaratan Penyedia;
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
- h. Penyusunan Dokumen Pemilihan

b) 1.4 Pelaksanaan Pemilihan

Pokja Pemilihan melaksanakan:

- 1) Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung; dan
- 2) Tender Terbatas untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah Tergugat mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor 292/SPT tanggal 17 Mei 2022 untuk

Halaman 32 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



melakukan proses pemilihan calon penyedia, Tergugat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - c. Penetapan metode Kualifikasi;
 - d. Penetapan persyaratan Penyedia;
 - e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
 - h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
- 4) Bahwa dalam melaksanakan reviu dokumen persiapan pengadaan sampai dengan Penyusunan Dokumen Pemilihan telah dilakukan oleh tergugat sebagai berikut :
- a. Mengundang Pihak terkait dengan surat undangan Nomor : 005/0007777/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang intinya pelaksanaan Rapat Reviu dokumen Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 08.00 WIB sd selesai.
 - b. Menuangkan hasil reviu dalam berita acara hasil rapat tanggal 23 Mei 2022 yang intinya Tergugat bersama tim ahli dan PPK telah mereview:
 - I. **Bagian Kesatu, meliputi:**
 - a. spesifikasi teknis :
 - b. harga perkiraan sendiri;
 - c. rancangan kontrak/perjanjian;
 - d. dokumen anggaran belanja;
 - e. ID paket RUP;
 - f. waktupenggunaan barang/jasa
 - g. analisis pasar;dan
 - h. masukan/usulan PPK terkait persyaratan penyedia dan Persyaratan Teknis;

Halaman 33 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



II. Bagian Kedua, meliputi:

- a. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia;
 - b. Penetapan Metode Kualifikasi;
 - c. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia;
 - d. Penetapan Persyaratan Penyedia;
 - e. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 - f. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran;
 - g. Penetapan Tahapan dan Jadwal; dan
 - h. Penetapan Dokumen Pemilihan.
- 5) Bahwa selanjutnya tergugat mengembalikan Dokumen persiapan pengadaan kepada PPK untuk disesuaikan dengan hasil review sebagaimana dimaksud angka 2) di atas.
- 6) Bahwa selanjutnya sesuai dengan hasil review yang telah disesuaikan oleh PPK, Tergugat menyetujui dan meminta PPK untuk membuat Paket Tender pada aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- 7) Bahwa setelah PPK membuat paket pada SPSE, PPK melalui aplikasi SPSE meneruskan paket tersebut kepada Kepala Biro APBJ, selanjutnya Kepala Biro APBJ mendisposisikan paket tersebut ke Tergugat untuk diumumkan melalui SPSE.
- 8) Bahwa selanjutnya Tergugat membuat jadwal Tahapan pemilihan, menginput persyaratan kualifikasi, mengupload dokumen pemilihan dan mengumumkan melalui SPSE.
- 9) Bahwa setelah dilakukan pengumuman terdapat beberapa pertanyaan dari calon penyedia yang mempertanyakan terkait spesifikasi teknis, persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi dan system pengaman dokumen, selanjutnya pada saat memberikan penjelasan (aanwijzing) yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang diupload tanggal 31 Mei 2022.



- 10) Bahwa setelah dilakukan *aanwijzing* Tergugat melakukan adendum dokumen pemilihan sesuai hasil pemberian penjelasan tersebut pada tanggal 31 Mei 2022.
- 11) Bahwa Dalil Penggugat Pada Posita huruf C halaman 5 yang intinya menyatakan Penggugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Tergugat untuk melengkapi dokumen seluas-luasnya bilamana ada kekurangan, adalah Tidak Benar dan tidak mendasar, akan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa dalam evaluasi tidak dikenal adanya Perubahan Dokumen Penawaran karena sesuai Dokumen Pemilihan : Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 angka 26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran Dan Kualifikasi halaman 15 yang intinya Pokja Pemilihan dan/atau Peserta Dilarang melakukan **Post Bidding** pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran;
 - Post Bidding** adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
 - Bahwa Dokumen Pemilihan : Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 angka 26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran Dan Kualifikasi halaman 15 telah sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Non konstruksi Melalui Penyedia;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan hal-hal tersebut diatas menunjukkan batasan kewenangan tergugat dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, dan dikaitkan dengan dalil penggugat tersebut menunjukan pula

Halaman 35 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



penggugat tidak memahami proses evaluasi dalam perkara a quo.

- 12) Bahwa selanjutnya, sesuai jadwal dilakukan Pembukaan dokumen penawaran, terdapat 6 (enam) penawaran dari 150 (seratus lima puluh) peserta yang mendaftar, yaitu :
- a. CV. Anugrah Pratama dengan harga penawaran Rp. 14.763.000.000
 - b. PT. Manunggal Integrasi Sejahtera dengan harga penawaran Rp. 14.971.263.234
 - c. PT. GWEN TEKNO PRATAMA dengan harga penawaran Rp. 16.279.411.739,22
 - d. PT. Mitra Tekno Madani dengan harga penawaran Rp. 16.338.622.802
 - e. PT. Tressa Lestari dengan harga penawaran Rp. 16.419.009.366
 - f. PT. NABILA KARYA PRIMA dengan harga penawaran Rp. 16.588.318.929
- 13) Bahwa selanjutnya tergugat melakukan Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dari 6 (enam) penawaran tersebut dan terdapat 2 (dua) **penawaran yang lulus evaluasi, yaitu :**
- a. PT. GWEN TEKNO PRATAMA dengan harga penawaran Rp. 16.279.411.739,22
 - b. PT. NABILA KARYA PRIMA dengan harga penawaran Rp. 16.588.318.929
- 14) Bahwa Penggugat merupakan salah satu penawar yang **tidak lulus evaluasi teknis karena spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan surat dukungan tidak memuat 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan** yaitu :
- a. Juniper EX4650 48x25G+8x100G IU tidak memiliki NVGRE.

Halaman 36 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- b. Network virtualization, Distributed Firewall, Drawable topology, visualized Network dan dapat terintegrasi dengan infrastruktur eksisting virtualisasi vmware, Switch, Router beserta Support selama 3 tahun tidak ada di spesifikasi teknis dan brosur.
 - c. Teknologi K8s-based container functionality inclusive automatic deployment, Kubernetes cluster management beserta Support selama 3 tahun tidak ada di spesifikasi teknis dan brosur.
 - d. Surat dukungan barang yang ditawarkan tidak lengkap/ tidak sesuai LDP (berisi 6 point).
- 15) Bahwa selanjutnya tergugat mengirim Undangan pembuktian kualifikasi untuk 2 (dua) penyedia yang lulus evaluasi penawaran tersebut kepada PT GWEN TEKNO PRATAMA dan PT. NABILA KARYA PRIMA pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.50 WIB dan 09.51 WIB. Dan Pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 09.00 sd 13.00 WIB.
- 16) Bahwa selanjutnya sesuai hasil penawaran tersebut PT.GWEN TEKNO PRATAMA adalah **penawar terendah** yang lulus evaluasi, sehingga tergugat melakukan klarifikasi lapangan Pada tanggal 23 sd 24 Juni 2022 ke PT GWEN TEKNO PRATAMA beralamat di Jl Gemini No 22 Kel. Gemuruh, Kec, Batununggal, Kota Bandung sesuai (Surat Perintah Tugas Nomor : 094/0009890/2022 tanggal 20 Juni 2022).
- 17) Bahwa selanjutnya tergugat menetapkan dan mengumumkan hasil pemenang lelang adalah PT.GWEN TEKNO PRATAMA pada tanggal 27 Juni 2022 sesuai BA Evaluasi Penawaran dan BA hasil Pemilihan yang diupload tanggal 27 Juni 2022 pukul 07.27 WIB.

Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



18) Bahwa berdasarkan hal tersebut diterbitkan obyek sengketa berupa **“Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022”**.

19) Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Substansi** objek sengketa telah sesuai :

1) Bahwa substansi objek sengketa adalah terkait hasil pemilihan Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022.

2) Bahwa sesuai sistem SPSE telah ditentukan pemenangnya yaitu PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 dengan harga penawaran yaitu Harga Penawaran sebesar Rp.16.279.411.739,22. yang dalam system tersebut diberikan tanda bintang berwarna kuning.

6. Bahwa dalil Penggugat huruf D Posita 1 yang intinya menyatakan Pengugat menjadi korban atas penerbitan KTUN objek sengketa adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat merupakan salah satu penawar yang tidak lulus evaluasi teknis karena **spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai** dengan yang dipersyaratkan dan surat dukungan tidak memuat 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan yaitu :

1) Juniper EX4650 48x25G+8x100G IU tidak memiliki NVGRE.

Halaman 38 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- 2) Network virtualization, Distributed Firewall, Drawable topology, visualized Network dan dapat terintegrasi dengan infrastruktur eksisting virtualisasi vmware, Switch, Router beserta Support selama 3 tahun tidak ada di spesifikasi teknis dan brosur.
- 3) Teknologi K8s-based container functionality inclusive automatic deployment, Kubernetes cluster management beserta Support selama 3 tahun tidak ada di spesifikasi teknis dan brosur.
- 4) Surat dukungan barang yang ditawarkan tidak lengkap/ tidak sesuai LDP (berisi 6 point).
- b. Bahwa tergugat telah melakukan evaluasi persyaratan teknis tersebut secara detail melalui kertas kerja yang kemudian diinput ke dalam system SPSE oleh Tergugat.
- c. Bahwa Penggugat tidak lulus evaluasi persyaratan teknis diakibatkan oleh kesalahannya sendiri yang tidak memahami dokumen pemilihan dan addendum dokumen pemilihan yang telah diupload Tergugat.
7. Bahwa dalil Pengugat posita 2 dan 3 yang intinya mengikuti pendaftaran tender dan mengikuti setiap tahapan adalah benar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penggugat lulus pada tahapan evaluasi administrasi dan kualifikasi, namun gugur pada tahapan evaluasi teknis.
 - b. Bahwa sesuai Dokumen Pemilihan : Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, ID RUP: 35835126 pada Bab IV Lembar Data pemilihan (LDP) huruf C Angka 6.2 huruf a dan huruf e menentukan secara tegas persyaratan terkait dokumen teknis yang berbunyi sebagai berikut :

Huruf a

Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan (Bab XIV);

Huruf e

Halaman 39 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Surat dukungan dari distributor resmi di wilayah Indonesia atau principal yang berbadan hukum di wilayah Indonesia, bermeterai Rp. 10.000,- untuk semua barang, paling kurang berisi tentang dukungan:

- 1) Memberikan Jaminan Ketersediaan Barang dan barang yang disuplai adalah 100% baru, legal, asli dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku;*
- 2) Menyediakan tenaga ahli/ tenaga teknis yang mempunyai kompetensi teknis IT terhadap barang yang ditawarkan.*
- 3) Memberikan Jaminan purnajual, jaminan garansi, servis, ketersediaan suku cadang dan pelatihan khusus;*
- 4) Sanggup mengganti barang selama kerusakan yang disebabkan oleh karena kesalahan penyedia antara lain cacat produksi dan kerusakan pengiriman;*
- 5) Memberikan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal untuk barang impor.*
- 6) Memberikan jaminan pemberian dukungan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

c. Bahwa sesuai hasil evaluasi persyaratan teknis yang dilakukan oleh tergugat ditemukan kesalahan persyaratan yaitu pengugat tidak memenuhi kriteria Bab IV Lembar Data pemilihan (LDP) huruf C Angka 6.2 huruf a yaitu:

- 1) Juniper EX4650 48x25G+8x100G IU tidak memiliki NVGRE.
- 2) Network virtualization, Distributed Firewall, Drawable topology, visualized Network dan dapat terintegrasi dengan infrastruktur eksisting virtualisasi vmware, Switch, Router beserta Support selama 3 tahun tidak ada di spesifikasi teknis dan brosur.

Halaman 40 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- 3) Teknologi K8s-based container functionality inclusive automatic deployment, Kubernetes cluster management beserta Support selama 3 tahun tidak ada di spesifikasi teknis dan brosur.
- d. Bahwa selanjutnya juga ditemukan kesalahan tidak sesuai dengan kriteri Bab IV Lembar Data pemilihan (LDP) huruf C Angka 6.2 huruf e yaitu Surat dukungan barang yang ditawarkan **tidak lengkap/ tidak sesuai LDP (berisi 6 point)**.
- e. Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi kriteri yang dimaksud maka oleh Tergugat dinyatakan gugur dalam tahapan evaluasi teknis.
8. Bahwa dalil Pengugat dalam posita 4 halaman 6 yang intinya Penggugat memiliki pengalaman yang cukup dan sangat memahami system di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Pengugat tidak memahami persyaratan dalam dokumen pemilihan dan tidak lulus tahapan evaluasi teknis.
9. Bahwa dalil Pengugat posita 5 sampai posita 10 yang intinya Penggugat merupakan perusahaan yang berlokasi di Jawa Tengah dan memberikan penawaran terendah namun digugurkan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 yang mengatur sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1). *Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:*
 - a. *Sistem Nilai;*
 - b. *Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau*
 - c. *Harga Terendah.*
- (2). *Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian telmis dan harga.*

Halaman 41 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



(3). *Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.*

(4). *Metode evaluasi harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis."*

b. Bahwa dalam tender a quo menggunakan metode penilaian harga terendah **namun harus tetap memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021, faktanya walaupun Penggugat mempunyai lokasi kerja di Jawa Tengah dan penawaran terendah namun Pengugat **tidak dapat memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan: Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, ID RUP: 35835126 pada Bab IV Lembar Data pemilihan (LDP) huruf C Angka 6.2 huruf a dan huruf e.**

c. Bahwa dalam penentuan pemenang yang dilakukan oleh Tergugat telah objektif dan detail karena mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa terkait dengan dalil sanggah banding, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran II (halaman 98) angka 4.2.13 mengatur sebagai berikut :

*"Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada **pengadaan Pekerjaan Konstruksi** yang tidak setuju atas jawaban sanggah."*

Halaman 42 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



2) Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut :

Pasal 50

(1). *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah.*

(2). *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*

3) Mengingat perkara a quo bukan merupakan pekerjaan konstruksi maka tidak ada sanggah banding maka surat sanggah banding dari Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran II (halaman 98) angka 4.2.13 jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden 16 Tahun 2018.

4) Bahwa mengingat tender a quo merupakan tender pengadaan barang yang menggunakan metode evaluasi harga Terendah sistem gugur maka peserta tender yang mempunyai harga penawaran yang terendah dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat lulus evaluasi, selain itu karena tender a quo merupakan **tender pengadaan barang tidak ada upaya sanggah banding.**

10. Bahwa dalil Penggugat Posita 11 yang intinya menyatakan pengadaan barang harus sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 adalah benar dan faktanya selama proses tender melalui SPSE yang dilakukan Tergugat telah memenuhi seluruh prinsip yang diatur

Halaman 43 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 6 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018** yang dimaksud.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat Posita 12 halaman 8 yang intinya Tergugat telah melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi AUPB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

a. Bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasar hukum yaitu:

1. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.jo
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia jo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota jo.
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering,
5. Dokumen Pemilihan: Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Nama Paket

Halaman 44 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Pekerjaan : Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan
Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, ID RUP:
35835126,

6. Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 005473/ 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga belas Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 271/ I/ 2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pokja Pemilihan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Surat Perintah Tugas Nomor : 292/SPT tanggal 17 Mei 2022 untuk melakukan proses pemilihan calon penyedia, untuk paket pekerjaan "Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah" pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa memberikan kepastian hukum kepada Tergugat untuk melaksanakan tender pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tergugat selaku pelaksana tender untuk melaksanakan tender pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Asas tertib Penyelenggaraan Negara

- a. **Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:**

1. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana

Halaman 45 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.jo

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia jo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota jo.
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering,
5. Dokumen Pemilihan: Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, ID RUP: 35835126,
6. Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 005473/ 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga belas Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 271/ I/ 2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pokja Pemilihan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;dan

Halaman 46 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



7. Surat Perintah Tugas Nomor : 292/SPT tanggal 17 Mei 2022 untuk melakukan proses pemilihan calon penyedia, untuk paket pekerjaan "Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah" pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa terkait proses tender pengadaan barang dalam perkara a quo tetap berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, sehingga tergugat telah memenuhi asas tertib penyelenggaraan Negara.

- 3) Asas Keterbukaan
- a. bahwa SPSE merupakan system yang sifatnya nasional dan semua orang dapat mengakses system tersebut.
 - b. selanjutnya terkait perkara a quo Tergugat telah mengumumkan Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, sejak pengumuman paket tender hingga pengumuman penetapan pemenang tender melalui SPSE.
 - c. Bahwa Tergugat juga telah mengumumkan ketidaklulusan Penggugat dalam proses Tender beserta dengan alasannya dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan melalui SPSE.
 - d. Bahwa sesuai tersebut di atas menunjukkan Tergugat telah memenuhi asas keterbukaan dalam perkara a quo.
- 4) Asas Proporsionalitas
- a. Bahwa Tergugat telah mengumumkan Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah yang faktanya telah diikuti 150 (seratus limapuluh) pendaftar tender.
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan dokumen penawaran yang berjumlah 6 (enam) penawar.

Halaman 47 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



- c. Bahwa sesuai tersebut di atas menunjukkan Tergugat telah memenuhi asas proposionalitas dalam melaksanakan Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah.

5) Asas Profesionalitas

- a. Bahwa tergugat telah melaksanakan Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan tender tergugat tetap melaksanakan sesuai dengan Jadwal Tender dan meneliti serta memeriksa dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta hingga penetapan pemenang.
- c. Bahwa bukti profesionalitas Tergugat dituangkan dalam *Summary Report* dalam SPSE.
- d. Bahwa sesuai tersebut di atas menunjukkan Tergugat telah memenuhi asas profesionalitas pada perkara a quo.

6) Akuntabilitas

- a. Bahwa pelaksanaan Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana dituangkan dalam *Summary Report* dan dilaporkan kepada Kepala Biro APBJ serta PPK pada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bahwa sesuai dengan tersebut di atas pekerjaan Tergugat dapat dipertanggungjawabkan secara profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat telah memenuhi akuntabilitas dalam pekerjaannya.

12. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita 13 sampai dengan posita 15 yang pada intinya Penggugat meminta pembatalan objek sengketa dan perbuatan hukum sebagai tindak lanjut penerbitan objek sengketa

Halaman 48 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan terkait kewenangan, prosedur dan substasinya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.jo
- 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia jo.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota jo.
- 4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering,
- 5) Dokumen Pemilihan Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, ID RUP: 35835126,
- 6) Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 005473/ 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga belas Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/ 271/ I/ 2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang

Halaman 49 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Penunjukkan Pokja Pemilihan Biro Administrasi Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

7) Surat Perintah Tugas Nomor : 292/SPT tanggal 17 Mei 2022
untuk melakukan proses pemilihan calon penyedia, untuk
paket pekerjaan "Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan
Pusat Data Provinsi Jawa Tengah" pada Dinas Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

- b. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi AUPB baik dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN dan Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
- c. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan SPSE yang merupakan platform resmi yang digunakan untuk tender pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Bahwa sesuai dengan tersebut di atas maka objek sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

13. Bahwa terkait dalil Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat karena adanya telepon yang mengatasmakan Pokja Pemilihan 2a adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa nomor telepon Penggugat terpampang jelas pada mesin pencarian Google, serta dapat diakses setiap orang, selain itu tahapan/proses tender sampai Pengumuman pemenang dapat dilihat setiap orang pada website <https://lpse.jatengprov.go.id> tanpa harus memiliki akun, sehingga besar kemungkinan orang/oknum yang tidak bertanggungjawab dapat menghubungi Penggugat dengan mengatasmakan Tergugat untuk kepentingan tertentu.
- b. Bahwa undangan Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi dari Tergugat hanya disampaikan kepada peserta tender yang lulus evaluasi hanya dikirim melalui SPSE.
- c. Bahwa Penggugat adalah peserta yang tidak lulus evaluasi sehingga tidak mendapat undangan Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi.

Halaman 50 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sesuai dengan tersebut di atas menunjukkan Penggugat tidak paham dan tidak menguasai system yang digunakan dalam tender a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan Penggugat karena tidak ada kepentingan yang mendesak dalam pelaksanaan objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap berlaku dan sah menurut hukum :

Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022".

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tanggal 6 September 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa bersama ini Tergugat II Intervensi akan menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan *a quo* yang akan kami uraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Halaman 51 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Pendirian No. 20, tanggal 03 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Iman Taufan Djamal S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Bandung, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33082.AH.01.01, tanggal 18 Juni 2013, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 22, tanggal 28 November 2019, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0367285, tanggal 02 Desember 2019 oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perseroan yang berkedudukan di Jl. Gemini, No. 22, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, bergerak dibidang Aktifitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha: 9120113212471 dan memiliki kode KBLI: 62090;
3. Bahwa terhitung sampai dengan tanggal Jawaban ini dibuat, Tergugat II Intervensi telah aktif dalam menjalankan usahanya selama lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun dan telah memiliki pengalaman pekerjaan diberbagai kota di Indonesia, baik dalam lingkup pemerintahan maupun dalam lingkup swasta, yang dilakukan dengan berbagai metode diantaranya metode tender;
4. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Tergugat II Intervensi berpedoman dan tunduk kepada seluruh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti halnya Tergugat II Intervensi telah tertib administratif terhadap legalitas perusahaan selaku badan hukum dan juga tertib melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya, selain itu Tergugat II Intervensi melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan Kontrak/Perjanjian;

Halaman 52 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhitung sejak tanggal disahkannya perusahaan pada tahun 2013 sampai dengan tanggal Jawaban ini dibuat, Tergugat II Intervensi telah memiliki pengalaman kerja yang telah selesai dikerjakan dengan baik atau telah diselesaikan sesuai berdasarkan Kontrak /Perjanjian baik dilingkup pemerintahan maupun dilingkup swasta yakni sebagaiberikut:

No	Tanggal	Pekerjaan	Keterangan
1	13 Maret 2019	Perpanjangan Lisensi Firewall System, Batam	SPK Nomor: 6/SPPBJ/5128.963.051.E/PPK-PNBP/3/2019
2	24 Juni 2019	Pengadaan Perangkat Jaringan Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan DSTI, Bandung	SPK Nomor: 0732/AL-B/BPNBP/SPK/2019
3	29 Agustus 2019	Procurement of Equipment For UIN Sumatera Utara Medan, Medan	PO Nomor: 004/LFP-Medan/VIII/2019
4	25 September 2019	Pengadaan Media Penyimpanan Data Jaringan Untuk Infrastruktur Back Up System ITB, Bandung	SPK Nomor: 1152/TL-B/BPNBP/PERJ/2019
5	7 Oktober 2019	Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Untuk	SPK Nomor: 1206/TL-B/BPNBP/SPK/PERJ/2019

Halaman 53 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Peningkatan Kualitas Jaringan Akses Wifi Kampus Ganesha ITB Dan Peremajaan Fasilitas ICT Kampus Jatinangor, Bandung	
6	11 September 2019	Pengadaan dan Pemasangan CCTV Kategori I di Bandara	SPK Nomor: 200/SPK-APS/IX/2019/PLM
7	25 Oktober 2019	Pengadaan Barang Belanja Peralatan Pendukung Data Center, Bangka Belitung	SPK Nomor: 03/KONTRAK/TC-DC/DISKOMINFO/2019
8	12 November 2019	Pengadaan Perangkat Pendukung Multimedia dan Ruang Video Conference, Bawaslu RI	SPK Nomor: PBJ.017.09/PPK.B.ADM/XI/2019
9	8 Juli 2020	Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi Absensi Pegawai Online Tahap2 dan	SPK Nomor: 0929/PLJ-PO/2020

Halaman 54 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



		Sewa Infrastruktur Server, Domain, dan SSL dari Divisi Human Capital, PT Bank BJB, Tbk	
10	27 Agustus 2020	Pengadaan Jasa Enhancement Aplikasi bjb HC Solution	SPK Nomor: 0573/PLJ-PO-2020
11	1 Juli 2020	Pengadaan Langsung Jasa Penyusunan Modul Elektronik (E-Modul) Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan, KPU	SPK Nomor: 6/PPK/SPK-076/07/VII/2020
12	7 September 2020	Pengadaan Modal Khusus (III) Access Point Dan Switch Untuk Peremajaan Perangkat Teknologi Informasi DSTI ITB, Bandung	SPK Nomor: 1291/LU-B/BPNBP/PERJ/2020
13	25 Oktober 2019	Pengadaan Server SYS-1029P-WTRT, di	SPK Nomor: 4016.010/1100-5079/1300/E.1./IX/2020

Halaman 55 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANDI.ID	
14	21 September 2020	Pengadaan Modal Khusus (III) P3MI: High Performance Computer Server Untuk Revitalisasi Peralatan Penelitian FTMD, Bandung	SPK Nomor: 1379/TL-B/BPNBP/PERJ.2020
15	5 Oktober 2020	Pengadaan Modal Khusus (III) Server Untuk Penyediaan Infrastruktur Monitoring Keamanan Dan Teknologi Informasi Pendukung Sistem E-Learning, Bandung	SPK Nomor: 1458/LU-B/BPNBP/PERJ/2020
16	19 Oktober 2020	Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Untuk Layanan Chat Aja	SPK Nomor: K.TEL.6099/HK.810/COP-J3000000/2020
17	27 Oktober 2020	Pengadaan Sarana Kerja Tenaga Project-Base Support	SPK Nomor: K.TEL.6406/HK.810/COP-J3A00000/2020

Halaman 56 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		DXB: MacOS	
18	27 Oktober 2020	Pengadaan Modal Khusus (IV) NPHD: Perangkat Jaringan Internet Untuk Pengiriman Dan Pemasangan Di Kampus ITB Kecamatan Watuwelah Kabupaten Cirebon	SPK Nomor: 1589/AL-B/BPNBP/SPK/2020
19	27 November 2020	Pengadaan Barang Switch Type GPU NVIDIA Quadro RTX5000	SPK Nomor: 006.A/HO.PKS.247-/XI/2020
20	26 Februari 2021	Pengadaan Access Point Dan Perangkat Keras Pendukung Jaringan, di BAWASLU RI	SPK Nomor: PPBJ.010/SPK/PPK/Pusdatin/III/2021
21	30 April 2021	Pengadaan Modal Reguler (II): Personal Komputer dan Laptop, Bandung	SPK Nomor: 0632/AL-B/BPNBP/SPK/2021
22	2 Juni 2021	Pengadaan Penambahan	SPK Nomor: K.TEL.3001/HK.810/COP-

Halaman 57 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



		Storage Untuk Pengembangan Data Extraction Platform TW-2 2021, di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	J3A00000/2021
23	12 Juli 2021	Pengadaan Modal Khusus (II.2) NPHD: Perangkat Jaringan Penunjang Pembangunan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi ITB Kampus Cirebon, Bandung	SPK Nomor: 1008/LU-B/BPNBP/PERJ/2021
24	14 Juli 2021	Pengadaan Hyperconverged Infrastructure Untuk Learning Management System Dan Zimbra Collaboration System Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	SPK Nomor: 021/PPK/UIII/HK.02/VII/2021

Halaman 58 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	21 September 2021	Pengadaan Modal Khusus (III.3) Server HPC Untuk Peremajaan Peralatan IT-DSTI, Bandung	SPK Nomor: 1419/LU-B/BPNBP/PERJ/2021
26	18 Maret 2021	Pengadaan Pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Kesehatan Pegawai Aktif Bank BJB, di YKP Bank BJB	SPK Nomor: 05/S/P/ASL/YKP-bjb/III/2021
27	27 September 2021	Pengadaan Penggantian Perangkat Server dan Storage, di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia	SPK Nomor: PERJ-06/PPK/PPSS/KSP/)/2021

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sampaikan dalam surat gugatan, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

II. DALAM EKSEPSI

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI PERSON DAN/ATAU *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi person dan/atau *Plurium Litis Consortium*,

Halaman 59 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



karena Penggugat adalah subyek hukum atau pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGADAAN PERANGKAT TIK DAN JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH, Nomor: 14/P.24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, peserta tender yang LULUS persyaratan Kualifikasi Administrasi dan persyaratan Kualifikasi Teknis hanya ada 2 (dua) peserta yaitu:

No	Nama Peserta	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	Rp. 16.588.318.929,48	LULUS
2	PT GWEN TEKNO PRATAMA	Rp. 16.279.411.739,22	LULUS

8. Bahwa Berdasarkan Berita Acara *a quo*, Penggugat bukanlah para pihak yang mengikuti proses tender dari awal sampai akhir, atau setidaknya adalah pihak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau tidak lulus persyaratan kualifikasi administrasi dan persyaratan kualifikasi teknis, sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak mengikuti proses tender sampai selesai, merupakan gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi person dan/atau *Plurium Litis Consortium*, sehingga gugatan demikian patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*);

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan Pemenang tender paket pengadaan perangkat TIK dan jaringan pusat data Provinsi Jawa Tengah, kode tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh kelompok kerja (Pokja) pemilihan 2 a Biro Administrasi Pengadaan Barang/jasa Provinsi Jawa tengah tanggal 27 Juni 2022, merupakan kekeliruan Penggugat dalam memahami dan menganalisa konstruksi dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat padahal

Halaman 60 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan nyata bahwa Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan atau setidaknya tidak merupakan pihak yang memenuhi syarat sebagai Penggugat, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau tidak lulus persyaratan kualifikasi dan persyaratan kualifikasi teknis, sehingga sangatlah patut apabila Majelis hakim yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT II INTERVENSI SELAKU PESERTA TENDER TELAH MENGIKUTI DAN MELAKSANAKAN TENDER BERDASARKAN TAHAP-TAHAP EVALUASI DAN KUALIFIKASI SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU

9. Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui informasi terkait adanya tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, dengan kode Tender 26816042 adalah dari laman informasi tender pada *website* lpse.jatengprov.go.id ("**Aplikasi LPSE**") yang dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat II Intervensi agar mendapatkan perkembangan dan pembaharuan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang di lelang melalui tender;
10. Bahwa melalui laman informasi tender pada Aplikasi LPSE Tergugat II Intervensi mengetahui tentang informasi dan persyaratan diantaranya informasi tentang Nilai Pagu adalah sebesar **Rp. 17.049.000.000,- (tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta Rupiah)** dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Persyaratan Kualifikasi Teknis yang dibutuhkan sebagaimana tertulis pada Aplikasi LPSE;
11. Bahwa mengenai persyaratan nilai pagu pada tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Tergugat II Intervensi memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut, oleh karenanya persyaratan tentang nilai pagu ini dapat dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 61 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



12. Bahwa berdasarkan latar belakang Tergugat II Intervensi sebagaimana telah dijelaskan pada Pendahuluan diatas, terkait kualifikasi administratif/legalitas Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas pada Aplikasi LPSE, sehingga Tergugat II Intervensi dapat memenuhi persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas;
13. Bahwa berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan diatas, persyaratan mengenai Kualifikasi Teknis dapat terpenuhi oleh Tergugat II Intervensi, sehingga persyaratan ini dapat dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi;
14. Bahwa oleh karena seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk tender tersebut dapat dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi memutuskan untuk mengikuti dan menjadi peserta tender dengan mengajukan dokumen-dokumen kelengkapan sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Persyaratan Kualifikasi Teknis melalui Aplikasi LPSE;
15. Bahwa Tergugat II Intervensi mengikuti setiap tahap kualifikasi dari penyelenggara tender, salah satunya pada tanggal 13 Juni 2022 Pemohon Tergugat II Intervensi melakukan pemenuhan tahap kualifikasi yaitu mengajukan penawaran dengan Nomor: 517562042/1/2022/8 **senilai Rp. 16.279.411.739.22 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh dua Rupiah)** melalui Aplikasi LPSE;
16. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi memenuhi undangan dari Kelompok Kerja Pemilihan 2a ("**POKJA 2a**"), dengan hadir pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, pukul 13.00 WIB di Ruang Pokja 2a, Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Gedung D, Lantai 3, Jl. Pahlawan, No. 9, Semarang, dengan agenda Pembuktian Kualifikasi terhadap tender;
17. Bahwa melalui BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGADAAN PERANGKAT TIK DAN JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA

Halaman 62 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH, Nomor: 14/P.24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022,
Tergugat II Intervensi mendapatkan informasi mengenai hasil pemilihan
pengadaan yang menyatakan bahwa:

EVALUASI DOKUMEN

EVALUASI KUALIFIKASI		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT TRESSA LESTARI	LULUS
3	PT MITRA TEKNO MADANI	LULUS
4	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS
5	MANUNGGAL INTEGRASI SEJAHTERA	LULUS
6	CV ANUGRAH PRATAMA	LULUS

EVALUASI ADMINISTRASI		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT TRESSA LESTARI	LULUS
3	PT MITRA TEKNO MADANI	LULUS
4	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS
5	MANUNGGAL INTEGRASI SEJAHTERA	LULUS
6	CV ANUGRAH PRATAMA	LULUS

EVALUASI TEKNIS		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT TRESSA LESTARI	TIDAK LULUS
3	PT MITRA TEKNO MADANI	TIDAK LULUS
4	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS
5	MANUNGGAL INTEGRASI	TIDAK LULUS

Halaman 63 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJAHTERA	
6	CV ANUGRAH PRATAMA	TIDAK LULUS

EVALUASI HARGA/BIAYA			
No.	Nama Peserta	PenawaranTerkoreksi	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	Rp. 16.588.318.929,48	LULUS
2	PT GWEN TEKNO PRATAMA	Rp. 16.279.411.739,22	LULUS

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS

18. Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu setelah berita acara ini diterbitkan, Tergugat II Intervensi menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ("SPPBJ"), Nomor: 027/1099, perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 12 Juli 2022, dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Tengah, yang pada intinya isi dari pada surat ini adalah menunjuk Tergugat II Intervensi sebagai Penyedia Barang dengan harga terkoreksi yang telah dibulatkan sebesar Rp. 16.279.411.739,- (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan memerintahkan Tergugat II Intervensi untuk membayar Jaminan Pelaksanaan;
19. Bahwa setelah itu Tergugat II Intervensi melakukan pemenuhan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga terkoreksi atau sebesar Rp. 813.970.587,- (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh

Halaman 64 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Rupiah),diperintahkan pada SPPBJ dan diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres 12 Tahun 2021**");

20. Bahwa selanjutnya Pemohon Tergugat II Intervensi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 027.2/2159, tanggal 18 Juli 2022, untuk selanjutnya melaksanakan Perjanjian sebagai Penyedia Barang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas telah membuktikan bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan secara online/elektronik melalui Aplikasi LPSE telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasasebagaimana disebutkan dalamPasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 Tahun 2018 yang dikutip sebagaiberikut:

"pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel."

22. Bahwa seluruh sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam mengikuti dan melaksanakan tender ini adalah berdasarkan prosedur dan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh penyelenggara tender, yaitu dilakukan secara online/elektronik melalui Aplikasi LPSE sesuai dengan urutan tahapan pemeriksaan tender;

23. Bahwa selain itu dengan diterimanya penawaran Pemohon Tergugat II Intervensi, membuktikan bahwa Pemohon Tergugat II Intervensi telah lolos dan memenuhi kualifikasi serta evaluasi dari pihak penyelenggara



tender sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf f Perpres 12 Tahun 2021 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 39 ayat (1) Perpres 12 Tahun 2021:

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. *Sistem Nilai;*
- b. *Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau*
- c. *Harga Terendah.*

Pasal 50 ayat (1) huruf f Perpres 12 Tahun 2021:

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. *...;*
- b. *...;*
- c. *...;*
- d. *...;*
- e. *...;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *...”*

24. Bahwa oleh karenanya Tergugat II Intervensi selaku PenyediaBarang/Jasa yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informtika, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SPPBJ adalah merupakan pihak yang telah LULUS evaluasi dan kualifikasi dan ditunjuk secara sah sebagai Penyedia Barang berdasarkan Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 yang dikutip sebagai berikut:

“penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti Tergugat II Intervensi selaku peserta tender yang dilakukan secara online/elektronik melalui Aplikasi LPSE, telah mengikuti dan melaksanakan proses tender sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 2a dan telah sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang berlaku di Republik Indonesia.



B. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN A QUO PENGGUGAT

25. Bahwa dalam Gugatan *a quo* ada POIN 8 PENGGUGAT mendalilkan bahwa “sebagai peserta dengan harga penawaran TERENDAH RESPONSIF sebesar Rp. 14.971.263.233,85 DITETAPKAN sebagai PEMENANG TENDER PAKER PENGADAAN PERANGKAT TIK dan JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH KODE TENDER 26816042 namun justru pemenangnya yang memiliki selisih penawaran jauh lebih besar yang dimenangkan yaitu PT. GWEN TEKNO PRATAMA yang beralamat di Jalan Gemini No. 22, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung (Kota), Jawa Barat; bahwa Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya:

Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.”

26. Bahwa selain itu pada POIN 10 Gugatan *a quo* PENGGUGAT mendalilkan bahwa harga penawaran yang diajukan PENGGUGAT jauh lebih rendah dibandingkan harga penawaran yang diajukan oleh Pemohon Tergugat II Intervensi, “**maka suda hseharusnya menurut hukum haruslah memilih harga dari peserta lelang yang lebih rendah yakni harga yang dimiliki PENGGUGAT**”.

27. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT ketahui, faktanya berdasarkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGADAAN PERANGKAT TIK DAN JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH, Nomor: 14/P.24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, peserta tender yang LULUS persyaratan Kualifikasi Administrasi dan persyaratan Kualifikasi Teknis hanya ada 2 (dua) pesertayaitu:

Halaman 67 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



No.	Nama Peserta	PenawaranTerkoreksi	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	Rp. 16.588.318.929,48	LULUS
2	PT GWEN TEKNO PRATAMA	Rp. 16.279.411.739,22	LULUS

28. Bahwa bagaimana logika hukumnya memilih dan menunjuk PENGUGAT sebagai peserta tender untuk jadi pemenang tender dengan harga terendah untuk melakukan pekerjaan sebagai Penyedia Barang **NAMUN NAMA PENGUGAT TIDAK ADA** pada daftar peserta tender yang **LULUS** atas seluruh persyaratan Kualifikasi Administrasi dan persyaratan Kualifikasi Teknis;

29. Bahwa berdasarkan daftar peserta tender yang **LULUS** atas seluruh evaluasi Kualifikasi Administrasi dan evaluasi Kualifikasi Teknis sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada Poin 23 diatas, Tergugat II Intervensi merupakan peserta tender yang memiliki harga terendah dibandingkan peserta tender lainnya, oleh karena itu penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang tender dan sebagai Penyedia Barang atas tender dengan kode Tender 26816042 adalah telah esuai dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1)huruf c dan ayat(4) Perpres12 Tahun 2021yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) huruf c:

“(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai;*
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau*
- c. Harga Terendah.*

Pasal 39 ayat (4):

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dalam ha lharga



menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.”

30. Bahwa selain itu jika dibandingkan dengan Nilai Pagu pada tender dengan kode tender 26816042 yakni sebesar Rp. 17.049.000.000,- (tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta Rupiah), nilai penawaran yang diajukan Tergugat II Intervensi masih berada dibawah nilai Pagu yakni sebesar Rp. 16.279.411.739 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), artinya **pemerintah dapat melakukan penghematan lebih kurang sebesar Rp. 769.588.261,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah)** dari Nilai Pagu;

31. Bahwa dengan demikian pelaksanaan tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, dengan kode Tender 26816042, telah memenuhi salah satu etika Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf f Perpres 16 Tahun 2018 yang dikutip sebagai berikut:

“(1) semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. ...

b. ...

c. ...

d.

e.

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

32. Bahwaselain itu dalil PENGUGAT dalam Gugatana *quo* POIN 6 “**bahwa tindakan diskriminatif dan sikap tidak dilditunjukkan TERGUGAT berupa keberpihakan secara lebih kepada salah satu penyedia ...**” sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalil PENGUGAT tersebut jelas merusak citra dan nama baik Tergugat II Intervensi sebagai pelaku usaha. Dalam mengikuti dan melaksanakan

Halaman 69 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



tender kode 26816042, Tergugat II Intervensi telah melaksanakannya sesuai tahap-tahap kualifikasi dan evaluasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana telah tergugat jelaskan diatas;

C. PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM SELEKSI TENDER

33. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, dengan kode Tender 26816042 telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“**AUPB**”) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
34. Bahwa dalam AUPB yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi pegangan Tergugat dalam terlaksana dan terselenggaranya tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, dengan kode Tender 26816042;
35. Bahwa Tergugat secara terbuka telah memberikan informasi melalui laman informasi tender pada Aplikasi LPSE, dan semua orang dapat mengakses informasi tersebut, termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
36. Bahwa dalam laman informasi tersebut Tergugat II Intervensi dapat mengetahui tentang informasi dan persyaratan diantaranya informasi tentang Nilai Pagu adalah sebesar **Rp. 17.049.000.000,- (tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta Rupiah)** dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Persyaratan Kualifikasi Teknis yang dibutuhkan sebagaimana tertulis pada Aplikasi LPSE;
37. Bahwa dalam Aplikasi LPSE secara transparan diberikan informasi mengenai persyaratan nilai pagu pada tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, sehingga semua pihak

Halaman 70 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



yang memiliki kesiapan dan kesesuaian dalam persyaratan dapat mengajukan diri dalam tender tersebut, termasuk Tergugat II Intervensi memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut, oleh karenanya perstarayan tentang pagu ini dapat dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi;

38. Bahwa oleh karena seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk tender tersebut sudah dapat diakses oleh semua pihak yang ingin (berminat) berperan serta dalam tender tersebut, maka harusnya sangat terbuka semua pihak yang berminat untuk dapat memenuhinya, termasuk Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi memutuskan untuk mengikuti dan menjadi peserta tender dengan mengajukan dokumen-dokumen kelengkapan sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legaitas dan Persyaratan Kualifikasi Teknis melalui Aplikasi LPSE;

39. Bahwa setiap pihak yang berminat, termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi diberikan kesempatan mengikuti setiap tahap kualifikasi dari penyelenggara tender, salah satunya pada tanggal 13 Juni 2022 Pemohon Tergugat II Intervensi melakukan pemenuhan tahap kualifikasi yaitu mengajukan penawaran dengan Nomor: 517562042/1/2022/8 **senilai Rp. 16.279.411.739.22 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh dua Rupiah)** melalui Aplikasi LPSE;

40. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi memenuhi undangan dari Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2a, dengan hadir pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, pukul 13.00 WIB di Ruang Pokja 2a, Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Gedung D, Lantai 3, Jl. Pahlawan, No. 9, Semarang, dengan agenda Pembuktian Kualifikasi terhadap tender;

41. Bahwa melalui BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGADAAN PERANGKAT TIK DAN JARINGAN PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH, Nomor: 14/P.24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mendapatkan informasi mengenai hasil pemilihan pengadaan yang menyatakan bahwa:

EVALUASI DOKUMEN

EVALUASI KUALIFIKASI		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT TRESSA LESTARI	LULUS
3	PT MITRA TEKNO MADANI	LULUS
4	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS
5	MANUNGGAL INTEGRASI SEJAHTERA	LULUS
6	CV ANUGRAH PRATAMA	LULUS

EVALUASI ADMINISTRASI		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT TRESSA LESTARI	LULUS
3	PT MITRA TEKNO MADANI	LULUS
4	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS
5	MANUNGGAL INTEGRASI SEJAHTERA	LULUS
6	CV ANUGRAH PRATAMA	LULUS

EVALUASI TEKNIS		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT TRESSA LESTARI	TIDAK LULUS
3	PT MITRA TEKNO MADANI	TIDAK LULUS

Halaman 72 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



4	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS
5	MANUNG GAL INTEGRASI SEJAHTERA	TIDAK LULUS
6	CV ANUGRAH PRATAMA	TIDAK LULUS

EVALUASI HARGA/BIAYA			
No.	Nama Peserta	PenawaranTerkoreksi	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	Rp. 16.588.318.929,48	LULUS
2	PT GWEN TEKNO PRATAMA	Rp. 16.279.411.739,22	LULUS

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI		
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT NABILA KARYA PRIMA	LULUS
2	PT GWEN TEKNO PRATAMA	LULUS

42. Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu setelah berita acara ini diterbitkan, Tergugat II Intervensi menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (“SPPBJ”), Nomor; 027/1099, perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 12 Juli 2022, dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Tengah, yang pada intinya isi dari pada surat ini adalah menunjuk Tergugat II Intervensi sebagai Penyedia Barang dengan harga terkoreksi yang telah dibulatkan sebesar Rp. 16.279.411.739,- (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah);
43. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi melakukan pemenuhan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga terkoreksi atau

Halaman 73 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



sebesar **Rp. 813.970.587,-** (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah), diperintahkan pada SPPBJ dan diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres 12 Tahun 2021**");

44. Bahwa selanjutnya Pemohon Tergugat II Intervensi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 027.2/2159, tanggal 18 Juli 2022, untuk selanjutnya melaksanakan Perjanjian sebagai Penyedia Barang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari;

45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas telah membuktikan bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan secara online/elektronik melalui Aplikasi LPSE telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 Tahun 2018 yang dikutip sebagai berikut:

"pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- h. Efisien;*
- i. Efektif;*
- j. Transparan;*
- k. Terbuka;*
- l. Bersaing;*
- m. Adil; dan*
- n. Akuntabel."*

46. Bahwa seluruh sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam mengikuti dan melaksanakan tender ini adalah berdasarkan prosedur dan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh penyelenggara tender, yaitu dilakukan secara online/elektronik melalui Aplikasi LPSE sesuai dengan urutan tahapan pemeriksaan tender;



47. Bahwa selain itu dengan diterimanya penawaran Pemohon Tergugat II Intervensi, membuktikan bahwa Pemohon Tergugat II Intervensi telah lolos dan memenuhi kualifikasi serta evaluasi dari pihak penyelenggara tender sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf f Perpres 12 Tahun 2021 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 39 ayat (1) Perpres 12 Tahun 2021:

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- d. Sistem Nilai;*
- e. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis ;atau*
- f. Harga Terendah.*

Pasal 50 ayat (1) huruf f Perpres 12 Tahun 2021:

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- f. ...;*
- g. ...;*
- h. ...;*
- i. ...;*
- j. ...;*
- h. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- i. ...”*

48. Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi selaku Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SPPBJ adalah merupakan pihak yang telah LULUS evaluasi dan kualifikasi dan ditunjuk secara sah sebagai Penyedia Barang berdasarkan Ketentuan-ketentuan yang berlaku;

49. Bahwa dari uraian fakta tersebut sudah sangat jelas, Tergugat telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pelaksanaan tender tersebut, sehingga dalil-dalil Penggugat *a quo* terbantahkan.

Bahwa oleh karenanya, dalam upaya melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi, untuk itu Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 September 2022 dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Duplik secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 20 September 2022, selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 8, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Sanggahan dari PT. Manunggal Integrasi Sejahtera ditujukan kepada Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli print out /unduhan

Halaman 76 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet);

2. Bukti P – 2 : Surat dari PT. Manunggal Integrasi Sejahtera, Nomor: 22.06.031/MIS/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, Perihal : Sanggah Banding Tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P – 3 : Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh PT. Manunggal Integrasi Sejahtera (fotokopi sesuai dengan aslinya namun beberapa lampiran sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Dukungan dari PT. Inovasi Sinergi Utama Teknologi kepada PT. Manunggal Integrasi Sejahtera, tanggal 10 Juni 2022 ditujukan kepada Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Dukungan dari PT. Sistech Kharisma kepada PT. Manunggal Integrasi Sejahtera, tanggal 13 Juni 2022 ditujukan kepada Pokja Pemilihan 2A Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat dari PT. Virtus Technology Indonesia, No. Surat : VTI-SL06542/CDL/0622, tanggal 13 Juni 2022, Perihal : Surat Dukungan yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 2A Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Kontrak Layanan Antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Manunggal Integrasi Sejahtera Tentang Pengadaan Barang Kebutuhan IT Tower UNS Tahun 2022, Nomor :

Halaman 77 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Tel.1788/HK.810/DR4-10000000/2022, Nomor:
001/MIS-SPK/III/2022, tanggal 08-03-2022 (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya);

8. Bukti P – 8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Manunggal Integrasi Sejahtera, No. 03 tanggal 19 Februari 2022 dibuat dihadapan notaris & PPAT Argo Hertanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 32, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi print out);
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten /Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 78 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

6. Bukti T – 6 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T – 9 : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 094/0017776/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :094/271/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pokja Pemilihan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Perintah Tugas dari atas nama Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 292/SPT, tanggal 17 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan print out /surat elektronik);
11. Bukti T – 11 : Surat dari Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/0007777/2022, tanggal 20 Mei 2022, Perihal : Undangan Review ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, dll (fotokopi sesuai dengan print out/ surat

Halaman 79 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik);

12. Bukti T – 12 : Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, tanggal 23-05-2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T – 13 : Screenshot jadwal tender, tahap tender saat ini 26816042 Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti T – 14 : Screenshot Pengumuman Tender, Kode Tender 26816042 Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, tanggal pembuatan 24 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
15. Bukti T – 15 : Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang, Nomor 03/P.24/Pokjapil-2a/V/2022, Tanggal 27 Mei 2022, Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);
16. Bukti T – 16 : Berita Acara pemberian Penjelasan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 03/P-24/Pokjapil-2a/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
17. Bukti T – 17 : Adendum Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Nomor 05/P.24/Pokjapil-2a/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti T – 18 : Screenshot Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah dari 6 (enam) penawar (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 80 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 06/P.24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T – 20 : Screenshot Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk 2 (dua) penyedia yang lulus evaluasi penawaran pada tanggal 20 Juni 2022 melalui SPSE (fotokopi sesuai dengan print out);
21. Bukti T – 21 : Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 08.1/P.24/Pokjapil 2a/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 paket pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti T – 22 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 094/0009890/2022, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T – 23 : Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor : 10/P.24/Pokjapil-2a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. Bukti T – 24 : Screenshot Pengumuman Pemenang Tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);
25. Bukti T – 25 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 14/P-24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
26. Bukti T – 26 : Nota Dinas Hasil Pengumuman Pemenang Lelang dan

Halaman 81 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summary Report (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

27. Bukti T – 27 : Screenshot Nomor Telpn Penggugat dari mesin pencarian google (fotokopi sesuai dengan print out);
28. Bukti T – 28 : Dokumen Penawaran PT. Gwen Tekno Pratama untuk paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);
29. Bukti T – 29 : Dokumen-dokumen dari PT. Manunggal Integrasi Sejahtera untuk paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);
30. Bukti T – 30 : Sanggahan dari Manunggal Integrasi Sejahtera, Kode Tender 26816042, Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah kepada Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SPSE (fotokopi sesuai dengan print out);
31. Bukti T – 31 : Spesifikasi Teknis Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
32. Bukti T – 32 : Screenshot chat whatsapp antara Pokja dengan PPK dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti T.II.I –1 sampai dengan T.II.I – 16, sebagai berikut:

1. Bukti T. II. I – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Gwen Tekno Pratama, No. 20, tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H.,M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T. II. I – 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Halaman 82 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33082.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 18 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T. II. I – 3 : Akta Pernyataan Risalah Rapat (PT. Gwen Tekno Pratama) Nomor : 22, tanggal 22 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Susyana Herlawati, S.H.,M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T. II. I – 4 : Surat atas nama menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.AH.01.03-0367286, tanggal 02 Desember 2019, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gwen Tekno Pratama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T. II. I – 5 : Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Gwen Tekno Pratama, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120113212471, tanggal 29 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T. II. I – 6 : Surat Penawaran, Nomor : 517562042/1/2022/8, tanggal 13 Juni 2022, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
7. Bukti T. II. I – 7 : Screen shot laman aplikasi LPSE Nama Pemenang PT. Gwen Tekno Pratama, tender Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah dengan harga kontrak Rp. 16.279.411.739.00 (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
8. Bukti T. II. I – 8.1 : Surat Perjanjian Nomor : 004.A/LFP-Medan/IX/2019 antara PT. Lista Fariska Putra selaku Pihak

Halaman 83 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan PT. Gwen Tekno Pratama selaku Pihak Kedua, tanggal 02 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T. II. I – 8.2 : Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 1291/LU-B/BPNBP/PERJ/2020, tanggal 07 September 2020, paket Pengadaan Modal Khusus (III) Acces Point Dan Switch Untuk Peremajaan Perangkat Teknologi Informasi DSTI ITB (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T. II. I – 8.3 : Perjanjian Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Untuk Layanan Chat Aja tahun 2020 Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Dan PT. Gwen Tekno Pratama, tanggal 19 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
11. Bukti T. II. I – 8.4 : Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Hyperconverged Infrastructure Untuk Learning Management System Dan Zimbra Collaboration System Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) antara PPK Satker UIII dan PT. Gwen Tekno Pratama, tanggal 14 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T. II. I – 9 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 14/P. 24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
13. Bukti T. II. I – 10 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/1099, tanggal 12 Juli 2022, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah

Halaman 84 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan hasil print out);

14. Bukti T. II. I – 11 : Jaminan Pelaksanaan, Penjamin PT. Jamkrida Jateng Nomor Jaminan: JT.SB.02.07.22.007561, tanggal 12 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
15. Bukti T. II. I – 12 : Surat atas nama Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/1417, tanggal 14 Juli 2022, Hal : Undangan Penandatanganan Kontrak ditujukan kepada Direktur PT. Gwen Tekno Pratama, dll (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
16. Bukti T. II. I – 13 : Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, Nomor : 027.2/2159, tanggal 18 Juli 2022 Antara Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Gwen Tekno Pratama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T. II. I – 14 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 06/P.24/Pokjapil2a/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
18. Bukti T. II. I – 15 : Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 08/P.24/Pokjapil 2a/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022, Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
19. Bukti T. II. I – 16 : Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

Halaman 85 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan atas nama PT. Gwen Tekno Pratama,
tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil
print out);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. ERSANGGREANY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Manunggal Integrasi Sejahtera;
- Bahwa tugas keseharian Saksi adalah membuat Kontrak Kerja, mengupload dokumen Tender dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Manunggal Integrasi Sejahtera bergerak di bidang IT;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti kegiatan proyek pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi membantu upload sesuai yang diminta di LPSE;
- Bahwa Saksi merasa sudah meng-upload semua;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kegiatan Tender tersebut PT. Manunggal Integrasi Sejahtera kalah;
- Bahwa Saksi pernah hadir di Gedung UKPBJ untuk memenuhi panggilan kualifikasi yang diterima via Telepon Kantor;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di Pemprov, tidak ditemui oleh Pokja 2a, dimana infonya Pokja 2a sedang ke luar kota;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang menerima kita mengkonfirmasi ke Pokja 2a melalui telepon karena ada kedatangan kita, kemudian pihak yang menerima kita menginfokan kalau Pokja 2a merasa tidak mengundang kita;

2. DEWI APRIYANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Manunggal Integrasi Sejahtera;
- Bahwa Saksi sebagai Finance bertugas mengelola uang masuk dan uang keluar;

Halaman 86 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan PT Manunggal Integrasi Sejahtera bergerak di bidang IT;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Manunggal Integrasi Sejahtera mengikuti kegiatan proyek pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi yang menerima telepon dari yang mengaku dari Pemprov Jateng;
- Bahwa Saksi pada waktu menerima telepon tersebut tidak menanyakan dari siapa, taunya dari Pemprov;
- Bahwa Saksi menerangkan yang datang ke Gedung UKPBJ tersebut adalah Ersu, Devina, Sendayu dan Tim dari Distributor;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak pernah ada telepon iseng atau yang mengaku-ngaku pihak lain kepada Perusahaan;

3. FAHROROZI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Manunggal Integrasi Sejahtera;
- Bahwa Saksi sebagai Product Manager bertanggung jawab terhadap supply barang, mulai dari permintaan sampai pengiriman, kalau proyek dari Tender mulai dari penawaran, spek yang diminta seperti apa, biasanya berkolaborasi dengan tim engineer terkait spek dan permintaan kalau ada surat garansi;
- Bahwa untuk kegiatan proyek pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah merupakan Tender yang kesekian kalinya ditangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kegiatan proyek pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah PT. Manunggal Integrasi Sejahtera tidak menang;
- Bahwa Saksi sebagai Product Manager fokus pada spesifikasi teknis;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pengumuman LPSE sendiri disebutkan bahwa kita untuk spek tidak memenuhi dan juga tidak memenuhi surat keterangan garansi yang disesuaikan dengan KAK padahal sebenarnya kita sudah ada surat dukungan dari prinsipal dan

Halaman 87 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dilampirkan juga untuk surat purna jualnya yaitu garansi 3 tahun dari prinsipal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

CHANDRA BASKORO BUDI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan konsultan perencana dari PT.Transelar yang dikontrak oleh oleh PPK untuk Tender ini;
- Bahwa Tugas Saksi dalam Tender ini adalah menyusun struktur, menyusun fungsi-fungsi dan menyusun kapasitas dan pengembangannya lima tahun ke depan;
- Bahwa Saksi ikut menyusun dokumen perencanaan dari Tender ini;
- Bahwa Saksi menerangkan teknis penyusunannya bahwa kami mendapatkan ulasan kebutuhan dari Kominfo kemudian kami menyusun struktur kebutuhannya kemudian membagi sesuai dengan fungsinya kemudian menyusun kapasitas dan pengembangannya di lima tahun mendatang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa itu lebih ke spek teknisnya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan permintaan penjelasan atau pendapat terhadap dokumen penawaran dari Pokja atau dari PPK Saksi mendapatkan berkas 3 (tiga) tabel untuk di review sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen tersebut milik perusahaan yang mana, yang didapat hanya tabel a, b dan c;
- Bahwa Saksi menerangkan di perencanaan tersebut ada 9 komponen: 1. Compute&Storage Node; 2. Big Data Infrastructure server; 3. Core Networking; 4. Distribution Switch; 5. Hyper Converged Aggregator Switch; 6. Web Security Getway; 7. Internet Access Getway; 8. Router; 9. Interactive Display;

Halaman 88 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

PUPU PURNAMA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gwen Tekno Pratama;
- Bahwa untuk Tender di Jawa Tengah ini Saksi juga dilibatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan tupoksinya sebagai Tim Teknis, dan Tim Saksi yang menyiapkan spesifikasi yang sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh Perusahaan untuk diolah menjadi satu kesatuan perangkat yang kami tawarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan dokumen yang diterima Saksi, ada 9 item perangkat, yaitu: 1. Compute&Storage Node; 2. Big Data Infrastructure server; 3. Core Networking; 4. Distribution Switch; 5. Hyper Converged Aggregator Switch; 6. Web Security Getway; 7. Internet Access Getway; 8. Router; 9. Interactive Display;
- Bahwa selaku Tim Teknis tidak terlibat dalam proses penawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gwen Tekno Pratama sebagai pemenang Tender:
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang Tender, perintah dari pimpinan yang sudah dikerjakan Saksi yaitu melakukan persiapan Packing barang untuk proses pengiriman ke lokasi terhitung tanggal 24 Oktober 2022, pengiriman fase satu bobotnya \pm 90%, hari Senin kemaren fase kedua bobotnya 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan barang sudah 100% ada di lokasi dan siap untuk dipasang di tempat yang sudah disediakan oleh Diskominfo;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat secara bersama telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. UMBU RAUTA, S.H.,M.Hum. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan soal penetapan pemenang secara elektronik menurut Ahli ada 2 hal: 1. Aspek penetapan pemenang; 2. Media atau wadah atau tempat disampaikannya penetapan pemenang;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hukum pengadaan barang/jasa ada berbagai macam pihak yang terlibat, diantaranya Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Pokja. Semua pihak pasti punya kedudukan dan tugas serta wewenang yang tidak boleh sama satu sama lain;
- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang ada yang bisa menemukan bahwa SPPBJ yang merupakan objek Tun itu melanggar peraturan perundang-undangan dan atau melanggar AAUPB bisa saja dipersoalkan walaupun sudah ada kontrak dan sepanjang dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam khasanah hukum administrasi negara yang namanya keputusan atau ketetapan tidak dipenuhi karena aspek apa, kewenangan, prosedural atau substansi;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau membaca UU No. 30 Tahun 2014 upaya administratif berupa keberatan dan banding adalah hak dari pihak, jadi bisa melakukan keberatan bisa tidak, tetapi kalau mau menggugat ke PTUN maka ada Perma 6 Tahun 2018, Perma itu menjadi hukumnya bagi lingkungan Peradilan di Indonesia khususnya PTUN, kalau ada yang mengajukan Gugatan maka PTUN akan meminta apakah sudah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding;

2. ADE KRISTIAWAN, S.T.,M.Eng. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebelum adanya SPSE, pengelola bertemu antara pokja dan penyedia sehingga banyak terjadi intervensi, sehingga untuk menghindari adanya intervensi LKPP membuat SPSE di LPSE, sehingga evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ini bebas dari intervensi

Halaman 90 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



apapun, sehingga murni penetapannya adalah yang berkompeten untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan;

- Bahwa Ahli menerangkan tahapan tender dari awal sampai SPPBJ;
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen pemilihan menjadi acuan di dalam memasukkan dokumen penawaran, jika ada penyedia tidak sesuai dengan yang disepakati otomatis gugur penyediannya karena dokumen pemilihan menjadi kunci;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk sanggah banding berlaku untuk pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi adalah sanggah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada Hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 di lokasi pemasangan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara:

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 28 November 2022, selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berupa Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui

Halaman 91 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022 (lihat: Bukti T-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang Tender;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati jawaban-jawaban tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas dan/atau terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut.
2. Gugatan Kabur.
3. Legal Standing.
4. Gugatan Prematur.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Error In Persona: karena Penggugat adalah subjek hukum atau pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat.

Halaman 92 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dipahami bahwa eksepsi pertama Tergugat merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya serta eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut pengadilan dalam, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 93 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa tata usaha negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subjek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subjek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah PT. Manunggal Integrasi Sejahtera yang merupakan Badan Hukum Perdata yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini sebagai Tergugat. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa telah nyata berbentuk penetapan tertulis secara elektronik pada aplikasi SPSE;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: Bahwa objek sengketa dikeluarkan (diterbitkan) oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pokja Pemilihan yang merupakan salah satu diantara beberapa Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan yang terkait dengan ketentuan yang sudah ada serta tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu

Halaman 95 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai Penetapan Pemenang Tender, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemenang, serta bersifat final karena atas terbitnya objek sengketa tidak terdapat perbedaan pendapat oleh PPK yang menyebabkan kegiatan tender tersebut dianulir/atau diulang dan secara faktual kegiatan tender tersebut tetap berlanjut, diketahui telah masuk pada tahap pelaksanaan kontrak;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi sekaligus hilangnya kesempatan Penggugat sebagai pemenang dalam Tender yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu, objek sengketa tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 48 maupun Pasal 49. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka diketahui bahwa gugatan tersebut diajukan dengan maksud untuk menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa dengan alasan/dasar bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga memohon pada

Halaman 96 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang Tender, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum dari gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam ranah hukum administrasi negara di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang secara absolut dalam perkara *a quo*. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat selanjutnya mengenai gugatan kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa kabur atau tidaknya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan aspek formal penyusunan gugatan dalam hal ini kejelasan subjek hukum, kejelasan objek sengketa, kejelasan dasar gugatan dan kejelasan Petitum (hal yang diminta untuk diputus);

Halaman 97 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penetapan Pemenang Tender Paket Pengadaan Perangkat TIK dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, Kode Tender 26816042 atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang dihubungkan dengan Bukti T-1, menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, objek sengketa, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penyusunan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah jelas. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai legal standing Penggugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Error In Persona pada pokoknya sama-sama berkaitan dengan kepentingan Penggugat atas objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek formal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 98 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, perlu pula memahami pendapat Sarjana, Indrohato, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 181, pada pokoknya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu Keputusan Penolakan TUN;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan pendapat sarjana di atas, dipahami bahwa kaitan kepentingan yang dirugikan terhadap sebuah keputusan tata usaha negara dapat dilihat dalam dua bentuk, baik kerugian yang nyata (kerugian yang telah diderita) maupun kerugian potensial (kerugian yang akan terjadi apabila objek sengketa tersebut tetap berlaku);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-18, Bukti T-25 dan Bukti T-29 diperoleh fakta hukum bahwa semula Penggugat adalah salah satu diantara 6 (enam) peserta tender yang memasukkan penawaran pada Paket Pengadaan Perangkat TIK Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-25 diperoleh pula fakta hukum bahwa Penggugat untuk tahap evaluasi dokumen dinyatakan lulus pada bagian evaluasi kualifikasi dan evaluasi administrasi namun dinyatakan tidak lulus pada bagian evaluasi teknis;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-1 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa kemudian PT. Gwen Tekno Pratama ditetapkan sebagai pemenang tender yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa dengan terbitnya objek sengketa, patut dinilai bahwa Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemenang tender dan selanjutnya ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa serta hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga menurut Majelis

Halaman 99 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai legal standing dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Error In Persona tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur pada pokoknya berkaitan dengan upaya administratif sebelum menggugat ke Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif) mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang upaya administratif erat pula kaitannya dengan pengujian tenggang waktu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut, mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang

Halaman 100 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 termasuk perubahan serta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut;

Pasal 50

Ayat 1: Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Ayat 2 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur:

Halaman 101 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1: Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, setelah tahap penetapan dan pengumuman pemenang diketahui terdapat tahap sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahap sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, mengatur:

4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan: diantaranya pada huruf b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut: diantaranya pada huruf a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi tersebut peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bentuk upaya administratif sebelum peserta pemilihan

Halaman 102 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selain itu, ketentuan mengenai sanggah tersebut telah dimuat pula dalam dokumen pemilihan untuk kegiatan tender dalam perkara *a quo* sebagaimana Bukti T-15. oleh karena itu dalam pengujian upaya administratif dalam sengketa ini Majelis Hakim akan menggunakan peraturan dasar tersebut di atas sehingga untuk mengujinya perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-14 dan Bukti T-25 diperoleh fakta hukum bahwa tender dalam pengadaan perangkat TIK dan jaringan pusat data Provinsi Jawa tengah tersebut merupakan jenis pekerjaan pengadaan barang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa kemudian PT. Gwen Tekno Pratama ditetapkan sebagai pemenang tender yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah yang ditujukan kepada Tergugat yang diunggah pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-30 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab sanggah yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanggah Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar pada tanggal 27 Juli 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan sanggah atas terbitnya objek sengketa, namun sanggah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Tergugat. Selain itu karena tender dalam pengadaan perangkat TIK dan jaringan pusat data Provinsi Jawa tengah tersebut merupakan jenis pekerjaan pengadaan barang maka, sesuai ketentuan dalam tender ini tidak diperlukan tahap sanggah banding, sehingga atas upaya administratif tersebut

Halaman 103 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperoleh penyelesaian. Atas keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Bahwa selain itu, apabila terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 27 Juni 2022 yang dihubungkan dengan proses pengajuan upaya administratif sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu tanggal 27 Juli 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan telah dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Halaman 104 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur:

- (1). Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
 - b. dihapus; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2). Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3). Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4). Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat tersebut perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

Halaman 105 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-25 dan Bukti T-26 diperoleh fakta hukum bahwa tender dalam pengadaan perangkat TIK dan jaringan pusat data Provinsi Jawa tengah tersebut merupakan jenis pekerjaan pengadaan barang dengan nilai pagu Rp. 17.049.000.000.00;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-9 dan Bukti T-10 diperoleh fakta hukum bahwa sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No: 292/SPT tanggal 17 Mei 2022 memberikan tugas kepada Pokja Pemilihan 2a untuk melakukan proses pemilihan calon penyedia untuk paket pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa kemudian PT. Gwen Tekno Pratama ditetapkan sebagai pemenang tender yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan tender dalam paket pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran yang ditentukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Huruf c Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur mengenai tahapan pemilihan melalui Tender/Seleksi, sebagai berikut;

Pasal 50

Ayat 1: Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

Halaman 106 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Menimbang, bahwa mengacu pada Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Bukti T-15, diketahui menggunakan metode pemilihan Pascakualifikasi Satu File, terhadap metode pemilihan tersebut lebih lanjut telah pula diatur dalam Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

3.9 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan: Huruf b. Pemilihan dengan Pascakualifikasi: Angka 2. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file: tahapan: Pengumuman Tender; pendaftaran dan pengunduhan dokumen; pemberian penjelasan; penyampaian dokumen penawaran; pembukaan dokumen penawaran; evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga; pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang; penetapan pemenang dan pengumuman; masa sanggah; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, untuk menguji aspek prosedur, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-13 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam Tender Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan jadwal tender pada aplikasi SPSE, mulai dari tahapan Pengumuman sampai dengan Penandatanganan Kontrak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-14 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam Tender Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan Tender Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan jadwal tender pada aplikasi SPSE;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-3, Bukti T-29, Bukti T-18, Bukti T-19 beserta keterangan-keterangan Saksi Ersi Anggreany, Saksi Dewi Apriyanti dan Saksi Fahrerozi diperoleh fakta hukum bahwa dalam Tender Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah diketahui terdapat 150 (seratus lima puluh) peserta Tender, namun tercatat hanya 6 (enam) yang memasukkan Penawaran termasuk Penawaran Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-16 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam Tender Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah memberikan Penjelasan sebagaimana Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 03/P.24/Pokjapil/-2a/V/2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-1, Bukti T-18, Bukti T-19 dan Bukti T-25 diperoleh fakta hukum bahwa pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, Penggugat dinyatakan lulus untuk evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi namun dinyatakan tidak lulus untuk evaluasi teknis. Bahwa selanjutnya hanya terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan lulus sampai evaluasi harga yaitu PT. Gwen Tekno Pratama (Tergugat II Intervensi) dan PT. Nabila Karya Prima, dimana Tergugat II Intervensi memiliki nilai penawaran terendah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-1, Bukti T-20, Bukti T-21 dan Bukti T-25 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam Tender Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tahapan Pembuktian Kualifikasi Tender Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa kepada PT. Gwen Tekno Pratama (Tergugat II Intervensi) dan PT. Nabila Karya Prima, kemudian keduanya dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa kemudian PT. Gwen Tekno Pratama ditetapkan sebagai Pemenang Tender yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a

Halaman 108 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa dalam aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah melalui tahapan pokok yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan Tender dalam perkara *a quo* yang dimulai dari adanya Pengumuman, Evaluasi Dokumen Penawaran, Pembuktian Kualifikasi kemudian sampai pada Penetapan Pemenang;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat halaman 7 yang pada pokoknya bahwa Penggugat digugurkan oleh Tergugat pada evaluasi teknis yang dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal dan dengan alasan yang tidak objektif atau unfair padahal Penggugat telah memenuhi dan telah melengkapi semua persyaratan, namun jika dicermati lebih jauh sebagaimana Bukti T-19 dan Bukti T-25 diketahui pada evaluasi teknis tersebut pada faktanya terdapat beberapa spek yang tidak terpenuhi oleh Penggugat (baca kolom keterangan). Selain itu berkaitan dengan penilaian pada evaluasi teknis tersebut diterangkan oleh Pokja pada persidangan tanggal 1 November 2022 pada pokoknya bahwa Pokja bisa menyandingkan antara dokumen pemilihan dengan penawaran dari para peserta, tetapi untuk lebih meyakinkan Pokja juga meminta bantuan melalui PPK Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Terhadap keterangan Pokja tersebut selaras dengan keterangan Saksi Chandra Baskoro Budi Nugroho yang merupakan konsultan perencana yang dikontrak oleh PPK yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan permintaan penjelasan atau pendapat terhadap dokumen penawaran dari Pokja atau dari PPK Saksi mendapatkan berkas 3 (tiga) tabel untuk di review sesuai dengan perencanaan dan dari ketiga dokumen tersebut Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut milik perusahaan yang mana yang didapat hanya tabel a, b dan c, sehingga dapat dipahami bahwa penilaian pada evaluasi teknis tersebut telah dilakukan dengan cermat dengan melibatkan pihak perencana dan objektif karena dokumen-dokumen yang di review oleh pihak perencana tidak dicantumkan nama atau identitas dari perusahaan yang dinilai;

Halaman 109 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian karena dalam dokumen pemilihan sebagaimana Bukti T-15 pelaksanaan tender dalam perkara *a quo* menggunakan sistem gugur dan Penggugat telah dinyatakan tidak lulus pada evaluasi teknis, sehingga Penggugat tidak lagi diikuti dalam tahap selanjutnya termasuk pada evaluasi harga, maka terhadap dalil Penggugat mengenai harga tidak lagi beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan. Demikian juga dengan dalil Penggugat selanjutnya mengenai Penggugat yang pernah dihubungi via telepon oleh orang yang mengatasnamakan Tergugat untuk hadir guna klarifikasi dokumen, telah diterangkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya (baca: halaman 4 s.d.5) yang pada pokoknya Penggugat tidak ditemui oleh Pokja karena Pokja tidak pernah mengundang dan pada saat ditemui seluruh personil Pokja sedang tidak ada ditempat, dimana dalil tersebut selaras dengan keterangan Saksi Ersi Anggreany, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat dibenani tanggung jawab atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 50 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan substansi yang berlaku sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat TIK Dan Jaringan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Bukti T-15, diketahui menggunakan metode harga terendah sistem gugur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur:

Pasal 39

Halaman 110 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Menimbang, bahwa terhadap metode tersebut, lebih lanjut telah pula diatur dalam Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

3.6.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya: Huruf c: Harga Terendah: Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail). Dst...

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek substansi, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-25 diperoleh fakta hukum bahwa

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-1, Bukti T-18, Bukti T-19 dan Bukti T-25 diperoleh fakta hukum bahwa hanya terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan lulus sampai evaluasi harga yaitu PT. Gwen Tekno Pratama (Tergugat II Intervensi) dan PT. Nabila Karya Prima, dimana Tergugat II Intervensi memiliki nilai penawaran terendah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa kemudian PT. Gwen Tekno Pratama ditetapkan sebagai pemenang tender yang disetujui oleh Pokja Pemilihan 2a

Halaman 111 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim karena Tergugat II Intervensi telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahapan sebelumnya termasuk persyaratan teknis dan harga serta karena Tergugat II Intervensi adalah peserta dengan nilai penawaran terendah, oleh karena itu pula sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemenang dalam keputusan objek sengketa oleh Tergugat maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan substansi sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Huruf C dan Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang termuat pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan termasuk menerbitkan objek sengketa harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, Majelis Hakim patut pula menilai bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Halaman 112 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AAUPB), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 113 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.884.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **NIEKE ZULFAHANUM S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

Ttd.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 114 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 56/G/2022/PTUN.SMG:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan dan Sumpah | Rp. 84.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.500.000,- |

Jumlah Rp. 1.884.000,-
(satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 115 dari 115 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2022/PTUN.SMG